



ACHMAD YANI KALIMUDDIN, S.H.

NOTARIS

Berdasarkan SK. Menteri Kehakiman R.I. Tanggal 28 Juli 1998 C 102 HT. 03.0 -TH 1998

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 31 Agustus 1998 No. 14 -XI - 1998

MUNA

ANGGARAN DASAR

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"KARTINI"

Nomor : **- 03 -**

Tanggal : **09 SEPTEMBER 2013**

KANTOR :

**Jln. Pangeran Diponegoro Nomor 4 Raha Telp. (0403) 2525162
Raha - Sulawesi Tenggara**

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" KARTINI "**

Nomor : 03,-

- Pada hari ini, Senin, tanggal 09-09-2013 (sembilan September dua ribu tigabelas), pukul 14:00 WITA (empatbelas nol-nol waktu Indonesia Bagian Tengah) ;-----

- Menghadap kepada saya, **ACHMAD YANI KALIMUDDIN, Sarjana Hukum**, Notaris Kabupaten Muna di Raha, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :-----

- **Nyonya Doktoranda SITTI NURBAYA**, lahir di Sengkang, pada tanggal 30-09-1968 (tiga puluh September seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, Jalan Tengiri, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, -pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 7403067009580001 ;

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
a. untuk diri sendiri ; -----

b. Selaku kuasa yang dimaksud dalam Berita Acara Rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini " **KARTINI** ", yang diselenggarakan di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano pada tanggal 21-04-2012 (dua puluh satu April dua ribu duabelas), ditunjuk oleh para pendiri/peserta rapat untuk pertama kalinya sebagai " **PENGURUS** " dan menghadap Notaris guna menyatakan Keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta resmi, demikian mewakili untuk dan atas nama serta seberapa perlu menguatkan diri dan bertanggung jawab penuh terhadap : -----

1. Nyonya **SITTI ERNAWATI, Sarjana Pendidikan Islam**, lahir di Tampo pada tanggal 16-06-1986 (enambelas Juni seribu sembilan ratus

KAB. MI

delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer bertempat tinggal di Kabupaten Muna, Jalan Paelangkuta, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, -pemegang Nomor Induk Kependudukan : 7403065606860003 ; -----

2. Nyonya WA ODE LILYANA RAJA ALI, Sarjana Peternakan, lahir di Bau-Bau, pada tanggal 15-10-1983 (limabelas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, Jalan Lamuda, Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, -pemegang Nomor Induk Kependudukan : 7403065510830201 ; -----

3. Nyonya WA ODE YUSRIANTI, lahir di Tampo, pada tanggal 04-02-1987 (empat Februari seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, -pemegang Nomor Induk Kependudukan : 7403064402870002 ; -----

4. Nyonya RISNAYANTI, lahir di Ajuraja, pada tanggal 16-01-1992 (enambelas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, -pemegang Nomor Induk Kependudukan : 7403065601920006 ; -----

5. Nyonya AMINAH, lahir di Aceh, pada tanggal 23-03-1976 (dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, Jalan Paelangkuta, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, -Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 7403066303760001 ; -----

6. Tuan LA ODE JIU, lahir di Tampo, pada tanggal 01-07-1964 (satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia,

Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, Jalan Paelangkuta, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, -Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 7403060107640208.

7. Nona WA ODE EPIN RESPIANA, lahir di Tampo, pada tanggal 14-07-1992 (empatbelas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, Jalan Paelangkuta, Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, -Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 7403065407920004 ; dan

8. Tuan SUNARDI, lahir di Tampo, pada tanggal 12-07-1983 (duabelas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, Jalan Paelangkuta, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, -Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 7403061207830001.

- Penghadap telah saya, Notaris kenal ;
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu dengan ini menerangkan :
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah para pendiri dan anggota sebagaimana disebut diatas, telah sepakat untuk membentuk suatu Lembaga lengkap dengan kepengurusannya, dan untuk itu telah mengumpulkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka, dan hal itu hendak dituangkan dalam suatu Anggaran Dasar yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1.

- Lembaga ini bernama :

NO
AHMAD YAN
KAB. M

Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " KARTINI

berkedudukan di Kabupaten Muna, Kecamatan Napabalano, Kelurahan Tampo, selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Lembaga", lembaga dapat membuka cabang-cabangnya ditempat-tempat lain menurut keputusan Badan Pendiri.

AZAS

Pasal 2.

- Lembaga ini bekerja dan berkarya dengan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) beserta Amandemennya.

WAKTU

Pasal 3.

- Lembaga ini mulai berdiri dan berjalan sejak tanggal 21-04-2012 (dua puluh satu April dua ribu duabelas) dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 4.

- Maksud dan tujuan dari Lembaga ini adalah :
- Berperan aktif dan kreatif bersama-sama dengan Pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan perhatian, dukungan dan karya nyata dalam pengembangan pengetahuan/pendidikan Nasional khususnya di Kabupaten Muna ;
- Membina, meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar memiliki daya saing dan kompetitif untuk menyongsong masa depan yang dimulai dari Pendidikan Usia Dini ;

Mengupayakan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak terlantar dan masyarakat miskin serta membantu masyarakat memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki ;

----- U S A H A -----

----- Pasal 5. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Lembaga ini melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mendirikan dan membina Taman Kanak-Kanak (TK) dan menyediakan sarana pendukungnya utamanya sarana bermain ;
2. Membuat Kelompok Bermain (KB) dan menyediakan Sarana pendukungnya
3. Menyediakan dan mengelola Taman Penitipan Anak (TPA) ;
4. Membuat dan mengelola Satuan Paud sejenis (SPS) ;
5. Mendirikan dan mengelola Taman Pengajian Alquran (TPA) ;
6. Mitra Pemerintah dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan menjalin kerjasama dengan instansi/lembaga terkait baik Pemerintah maupun Swasta ;
7. Usaha-Usaha lain yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Lembaga ;

----- Pasal 6. -----

Kekayaan Lembaga ini terdiri dari :

- a. Dana awal para pendiri dan anggota ;
- b. Hibah-Hibah biasa dan hibah-hibah wasiat ;
- c. Penghasilan-Penghasilan dari usaha Lembaga ;
- d. Pendapatan-Pendapatan lainnya yang sah ;
- e. Bantuan dari pihak lain baik dari Pemerintah maupun Swasta yang menaruh perhatian terhadap kegiatan Lembaga dan bersifat tidak mengikat.

Untuk menunjang tercapainya tujuan Lembaga tersebut, maka Lembaga akan mengadakan usaha dengan jalan ikhtiar yang sah. ——————
Kekayaan Lembaga diurus sebaik-baiknya oleh Badan Pengurus dibawah pengawasan Badan Pendiri ; ——————
Ketentuan-Ketentuan mengenal perbendaharaan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan Lembaga diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ; ——————
- Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Lembaga disimpan atau dijalankan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri. ——————

BADAN PENGURUS

Pasal 7.

1. Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua ; ——————
 - b. Seorang Wakil Ketua ; ——————
 - c. Seorang Sekretaris ; ——————
 - d. Seorang Wakil Sekretaris ; ——————
 - e. Seorang Bendahara ; ——————
 - f. Seorang atau lebih pembantu ; ——————
2. Anggota Badan Pengurus dipilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya dan ditetapkan tentang kedudukannya masing-masing serta dapat diberhentikan dan diangkat kembali oleh Badan Pendiri. ——————
3. Badan Pendiri dapat mengangkat beberapa orang penasehat dan pelindung. ——————

KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS

Pasal 8.

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Berhenti atas permintaan sendiri ;
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele) ;
 - d. Pemecatan atas putusan Badan Pendiri ;
 - e. Meninggalkan tempat berturut-turut dalam waktu 1 (satu) tahun tanpa pemberitahuan ;
2. Jika terjadi lowongan, maka anggota-anggota Badan Pengurus lainnya dapat mengajukan calon-calon untuk mengisi lowongan itu kepada badan pendiri yang dapat menguatkan usul itu, akan tetapi badan pendiri dapat menunjuk seorang lain dengan tidak mengindahkan calon-calon yang diusulkan oleh anggota Badan Pengurus lainnya.

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 9. -----

1. Badan Pengurus berkewajiban untuk menjalankan peraturan-peraturan yang tersebut dalam anggaran dasar ini ;
2. Badan pengurus mengatur seperlunya dalam peraturan rumah tangga semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, dan membuat peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk Lembaga ;
3. Peraturan-Peraturan tersebut dalam ayat-ayat diatas tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

----- Pasal 10. -----

1. Ketua dan atau Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau seorang lain yang mendapat kekuasaan dari mereka berhak mewakili Lembaga didalam dan diluar Pengadilan dan karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama Lembaga, mengikat Lembaga dengan pihak lain atau

pihak lain dengan Lembaga dan menjalankan segala hak dan kekuasaannya, baik yang mengenai pemilikan maupun pengurusan akan tetapi untuk :

- a. Membuat pinjaman uang guna atau atas tanggungan Lembaga atau meminjamkan uang Lembaga kepada pihak lain ;
 - b. Membeli, menjual atau dengan jalan lain mendapatkan, melunaskan hak atas atau memberatkan barang yang tidak bergerak termasuk rumah-rumah dan hak-hak atas tanah ;
 - c. Mengikat Lembaga sebagai penanggung dan ;
 - d. Menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan Lembaga.
 - Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan Pendiri, paling kurang dari Ketua dan Sekretaris.
2. Surat-Surat keluar harus ditanda tangani oleh Ketua atau Wakil Ketua dan Sekretaris, kecuali dalam hal pengeluaran dan atau penerimaan uang, maka Bendahara harus turut menanda tanganinya.
 3. Didalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah akhir tahun Kalender yang juga menjadi tahun buku Lembaga, Ketua diwajibkan memberi laporan tentang pekerjaan Lembaga dari tahun yang lampau kepada Rapat Pendiri.

RAPAT BADAN PENGURUS

-- Pasal 11. --

1. Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh Ketua atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang memberitahukan kehendaknya itu dengan tertulis kepada Ketua ;
2. Didalam semua rapat Ketua memegang Pimpinan, tetapi apabila Ketua tidak hadir diwakili oleh Wakil Ketua dan jika Wakil Ketua tidak ada oleh seorang yang dipilih dari mereka yang hadir.

3. Rapat Badan Pengurus dianggap sah apabila sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir ;
4. Tetapi apabila yang hadir tidak cukup, Ketua Rapat memanggil Rapat harus secepat-cepatnya 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya dalam 2 (dua) minggu setelah itu, dalam rapat mana diambil keputusan yang sah dengan tidak mengingat/mengikat akan jumlah anggota yang hadir ;
5. Semua keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini dan dalam peraturan rumah tangga ditentukan lain ;
6. Tiap-Tiap anggota dalam rapat berhak mengeluarkan satu suara ;
7. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka dalam hal terjadi demikian ketua rapat memutuskan dengan penuh kebijaksanaan demi-pemanfaatannya.

KEANGGOTAAN BADAN PENDIRI

Pasal 12.

1. Anggota-Anggota Pendiri terdiri dari :
 - a. Mereka yang mendirikan Lembaga ini ;
 - b. Mereka atas usul seorang anggota Badan Pendiri yang hendak mengundurkan diri telah ditunjuk oleh Rapat Anggota Badan Pendiri, untuk menjadi penggantinya ;
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan pendiri dilakukan oleh rapat anggota badan pendiri, dengan ketentuan bahwa usul yang bersangkutan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pendiri.

TAHUN BUKU

Pasal 13.

1. Tahun buku Lembaga ini dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap-tiap tahun ;
2. Badan Pengurus diwajibkan untuk membuat laporan tahunan yang disediakan bersama-sama dengan perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan Lembaga ;
3. Perhitungan dan pertanggung jawaban serta laporan tahunan tersebut harus disahkan oleh badan pendiri.

----- PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN -----

Pasal 14.

1. Keputusan untuk merubah dan menambah anggaran dasar Lembaga atau membubarkan Lembaga hanya sah apabila diambil oleh suatu rapat bersama antara Badan Pendiri atau usul para anggota Badan Pengurus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah para anggota dan atas usul tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah ;
2. Semua ketentuan tersebut dalam pasal 11 ayat 4, 5 dan 6 berlaku pula untuk rapat ini ;
3. Keputusan untuk membubarkan Lembaga hanya dapat diambil apabila atas usul Badan Pengurus ternyata bahwa Lembaga tidak mempunyai kekuatan untuk bisa bertahan lagi atau kekayaan Lembaga ini telah habis atau sedemikian kurangnya, sehingga menurut Badan Pengurus tidak cukup lagi memenuhi tujuan Lembaga.

----- LIKWIDASI DAN CARA MENGGUNAKAN SISA KEKAYAAN -----

Pasal 15.

- Apabila Lembaga ini dibubarkan, maka badan pengurus berkewajiban untuk mengadakan Likwidasi serta mengatur dan membereskan semua hutang

Lembaga dibawah Pengawasan Badan Pendiri, kecuali jika Rapat Anggota

Badan Pendiri menyatakan lain ;

- Sisa kekayaan Lembaga hanya dapat diberikan kepada suatu badan atau badan-badan lain yang berzas dan bertujuan sama atau hampir sama dengan Lembaga ini dan yang ditunjuk oleh Badan Pendiri ;
- Selama Likwidasi itu, ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini masih berlaku.

P E N U T U P

----- Pasal 16. -----

- Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini atau dalam peraturan rumah tangga maupun dalam peraturan lain diputuskan oleh Badan Pendiri, untuk pertama kalinya susunan Pengurus Lembaga sebagai berikut :

Ketua : Penghadap Nyonya Doktoranda SITI

NURBAYA tersebut ;

Wakil Ketua : Nyonya SITI ERNAWATI, Sarjana

Pendidikan, tersebut ;

Sekretaris : Nyonya WA ODE LILYANA RAJA ALI, Sarjana

Peternakan, tersebut ;

Wakil Sekretaris : Nyonya WA ODE YUSRANTI, tersebut ;

Bendahara : Nyonya RISNAYANTI, tersebut ;

----- Pasal 17. -----

- Mengenai akta pendirian ini dan akibat-akibatnya penghadap telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Raha.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----